

Bahasa dan Akal Dalam Ijtihad Mazhab Hanafi

Teguh Prawiro

Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika

Email: teguh.prawiro@uinjkt.ac.id

Abstrak

Munculnya beragam aliran pemikiran hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari problematika bahasa dan akal dalam setiap pertimbangan hukumnya dalam ijtihad. Polarisasi *madrasah ahli hadis* yang lebih cenderung mempertahankan penggunaan *dalil naqli* secara tekstual dan *madrasah ahli ra'yi* yang lebih banyak menggunakan akal logika dalam memahami secara kontekstual dalil naqli juga tidak luput dari masalah bahasa dan akal. Kelompok pertama merupakan kumpulan pemikiran yang kurang memberi porsi yang memadai terhadap eksistensi akal dalam berijtihad. Sementara kelompok kedua dianggap sebagai golongan yang memberi cukup luas peran akal dalam berijtihad. Bagi mereka ketentuan syariah tidak cukup hanya dipandang sebagai ketentuan yang bersifat *ta'abudiyah*, tapi selalu memiliki dasar dan tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan manusia. Mazhab hanafi menempatkan akal sebagai sumber hukum setelah Alquran dan Sunah. Akal berperan sebagai pelengkap wahyu. Karena itu akal tidak mungkin bertentangan dengan kehendak wahyu. Dengan demikian jika dalam *madrasah ahli ra'yi* rasionalitas akal menjadi pondasi dasar dalam pemikiran hukum Islam, maka corak pemikiran hukum Islam mazhab hanafi memiliki relevansi yang cukup signifikan dengan bangunan konsep tersebut.

Kata Kunci: Bahasa, Akal, Ijtihad, Madrasah Ahli Hadis, Madrasah Ahl Ra'yi, Abu Hanifah, Mazhab Hanafi

Abstract

The emergence of various schools of thought in Islamic law cannot be separated from the problems of language and reason in every legal consideration in ijtihad. The polarization of *madrasah ahl hadith* which tend to maintain textually the use of naqli propositions and *madrasah ahli ra'yi* which use more logical reasoning in contextually understanding of Alquran and Sunah is also not free from language and reason problems. The first group which referring of thoughts that do not provide adequate portion of the existence of reason in ijtihad. While the second group is considered as a group that gives a wide enough role of reason in ijtihad. For them sharia always have a basis and goals to be realized in human life. The Hanafi school places reason as a source of law after the Qur'an and Sunah. Reason plays a role as a complement to revelation. Therefore reason cannot conflict with the will of revelation. Thus, if in *madrasah ahli ra'yi* rationality becomes the basic foundation of Islamic legal thought, then the Hanafi school has quite significant relevance to the building of this concept.

Keywords: Language, Reason, Ijtihad, Madrasah of Hadith Experts, Madrasah of Ahl Ra'yi, Abu Hanifah, Hanafi Mazhab

PENDAHULUAN

Diskursus hukum Islam selalu penuh dengan bahan kajian yang menarik. Baik hasilnya berupa analisa baru ataupun kilas balik pemahamannya dalam konteks modern. Salah satu dimensi yang sangat menarik adalah kajian hukum Islam dalam perspektif historis yang sekaligus menjadi pondasi dalam upaya melihat secara lebih jauh dinamika pemikiran hukum Islam untuk membangun sebuah paradigma ilmiah tentang obyektivitas sejarah.

Fiqh dan ushul fiqh yang merupakan karya agung para ulama dalam upaya memahami dan menjelaskan Alquran dan Sunah sebagai sumber utama hukum Islam. Para ulama biasa mengklasifikasi sumber hukum Islam ke dalam dua bentuk, *dalil naqli* dan *dalil aqli*. *Dalil naqli* adalah argument hukum yang berasal dari Alquran dan Sunah yang diyakini berasal dari wahyu ilahi, sementara *dalil aqli* merupakan argumen hukum yang bersumber dari olah nalar dan pemikiran manusia.

Karena keterbatasan akal dalam melihat hakikat dan realitas yang ada, maka wahyu diturunkan untuk menjadi pedoman utama dan penuntun jalannya akal¹. Karena itu para ulama menempatkan akal sebagai sumber hukum ketiga setelah Alquran dan Sunah. Pada prakteknya akal atau ijtihad dilakukan ketika tidak ada penjelasan dalam Alquran maupun Sunah terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

Alquran dan Sunah yang merupakan sumber hukum yang berasal dari wahyu atau *dalil naqli* merupakan kumpulan teks yang ditulis dalam bahasa Arab. Maka untuk memahami kedua sumber utama hukum Islam tersebut harus menggunakan pendekatan dan kaidah kebahasaan. Sementara untuk dapat menangkap hakikat makna yang terkandung, atau biasa juga disebut dengan istilah *hikmatul hukmi*² yang bertebaran di dalam keduanya menuntut kemampuan nalar logis manusia. Meskipun sesungguhnya dalam banyak ruang yang lebih luas akal diberi hak untuk berdiri sendiri sebagai sumber hukum yang otoritatif³. Banyak sekali ayat Alquran maupun Sunah yang menarasikan pentingnya akal dalam ruang ijtihad yang harus terus dilakukan oleh umat Islam. Karena itu tak dapat dipungkiri bahasa dan akal menjadi bagian yang penting dalam sejarah hukum Islam.

PEMBAHASAN

Bahasa dan akal dalam dokumentasi sejarah umat Islam selalu menjadi pewarna yang sangat dominan terhadap dinamika pemikiran hukum Islam. Munculnya beragam aliran pemikiran hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari problematika bahasa dan akal dalam setiap pertimbangan hukumnya. Polarisasi *madrasah ahli hadis* yang lebih cenderung mempertahankan penggunaan dalil naqli secara tekstual dan *madrasah ahli ra'yi* yang lebih banyak menggunakan akal logika dalam memahami secara kontekstual *dalil naqli* juga tidak luput dari peran bahasa dan akal dalam ijtihad⁴.

Sejarah yang terkait dengan fiqh dan ushul fiqh dalam khasanah intelektual Islam biasanya didokumentasikan dalam kitab *tarikh tasyri'* atau buku sejarah hukum Islam. Sayangnya rekaman sejarah yang terdapat dalam literatur *tarikh*

¹ Alsyatibi, *Ali'tisham*, (Beirut: Darul Fikr, tt.), Vol.II, hal. 133

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, Kuwait: Darul Qalam 1978, hal.64

³ Ali Hasan Abdul Qadir, *Nazratun 'Amatun fi Tarikhil Fiqhil Islami*, Kairo: Darul Kutub Alhaditsah, 1986, hal 220

⁴ Muhamad Khudlari Bik, *Tarikhut Tasyri'il Islami*, Beirut: Darul Fikr 1967, . 201

tasyri' sebagian besar hanya mendokumentasikan dinamika pemikiran hukum umat Islam secara terperinci hanya sejak awal abad pertama hingga pertengahan akhir abad keempat hijriah. Kurun waktu tersebut merupakan potret pertumbuhan Islam dan hukum Islam hingga puncak kejayaan. Sementara masa selanjutnya yang sering dianggap sebagai masa kejumudan pemikiran hukum Islam hingga munculnya kesadaran umat Islam untuk kembali menghidupkan tradisi intelektual dalam kehidupan mereka kurang mendapatkan perhatian yang serius di kalangan sejarawan muslim. Sehingga realitas sejarah pada masa itu kurang dapat dipotret secara baik oleh generasi muslim saat ini.

Kajian yang tidak mendalam atau bahkan cenderung mengabaikan realitas peristiwa yang terjadi berkorelasi dengan pemahaman yang tidak utuh bahkan dapat menyesatkan pemahaman. Dalam konteks ini misalnya yang terkait dengan polarisasi *madrasah ahli hadis* dan *madrasah ahli ra'yi*. Menurut sebagian besar literatur *tarikh tasyri'*, konsep *ahli hadis* dan *ahli ra'yi* banyak dinisbahkan kepada tokoh dan golongan tertentu. Sehingga ketika disebutkan istilah *ahl ra'yi* maka pemahaman secara otomatis menunjuk pada sosok seorang tokoh atau kelompok tertentu. Begitu juga ketika disebutkan istilah ahli hadis. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa polarisasi *ahli hadis* dan *ahli ra'yi* tidak selalu identik dengan dominasi tokoh atau kelompok tertentu. Karena kecenderungan untuk lebih menggunakan *dalil naqli* maupun *dalil aqli* banyak dipengaruhi oleh kondisi geografi, sosio kultural, ekonomi, hingga politik yang melatarbelakanginya. Sayangnya tidak banyak di antara para pemerhati sejarah yang selalu memperhatikan realitas dan dinamika yang terjadi dalam sejarah dari masa ke masa.

Bahasa dan Akal dalam Ijtihad

Berbagai argumen mengenai latar belakang penggunaan bahasa Arab dalam Alquran telah banyak diberikan oleh para ulama. Tentu tak terkecuali dengan sunah yang menjadi sumber hukum Islam setelah Alquran. Secara alamiah kemampuan berbahasa Arab dimiliki oleh para sahabat Nabi. Kendala bahasa dalam memahami dua literatur utama umat Islam tidak banyak mereka alami.

Namun setelah Islam berkembang secara pesat, tidak ahanya di jazirah Arab, kendala bahasa untuk memahami makna teks Alquran maupun Sunah menjadi masalah yang cukup pelik. Terlebih bagi mereka yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai media untuk berkomunikasi. Karena itu masalah penguasaan bahasa Arab menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan para ulama menjadikan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Arab sebagai salah satu syarat utama dalam berijtihad⁵.

Problematika kebahasaan yang selalu didekati dengan pendekatan kebahasaan (*alqawai'd allughawiyah*) selalu mengarah pada pemaknaan Alquran dan Sunah secara tekstual. Karena untuk menguak hikmah dan hakikat makna yang tersirat dari sebuah teks, khususnya Alquran dan Sunah diperlukan perangkat lain yang berbeda. Karena alasan itu istilah bahasa dalam tulisan ini banyak digunakan dalam pengertian terkait dengan pemahaman tekstual terhadap Alquran dan Sunah. Dimana kebiasaan memahami Alquran dan Sunah secara tekstual menjadi ciri khas pola berfikir dalam madrasah ahli hadis.

⁵ Alsyatibi, *Almuwafaqat fi Ushulil Ahkam*, tahq. Muhammad Hasanain Mahluf, Beirut Darul Fikr ,tt. Vol. iv, hal. 46

Sementara untuk memahami makna tersirat dan kontekstual dari sebuah teks diperlukan seperangkat sarana yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dan yang paling utama adalah akal. Dalam spektrum yang lebih luas akal tidak hanya digunakan untuk memahami makna tersirat dan kontekstual dari teks Alquran dan sunah, bahkan akal diberi tempat untuk berdiri sendiri di samping Alquran dan sunah sebagai sebuah dalil atau sumber hukum. Memahami teks secara logis sebagai konsekuensi penalaran ilmiah dalam berijtihad banyak dilakukan oleh ulama yang dipandang dalam kategori *ahli ra'yi*.

Mengkaji mazhab hanafi di Irak seperti mengkaji mazhab hanafi di rumahnya sendiri. Abu Hanifah tokoh paling terkemuka dalam mazhab hanafi disebutkan dilahirkan, mengajar, hingga meninggal di kota ini. Di Irak mazhab hanafi juga pernah dijadikan sebagai mazhab resmi dalam pemerintahan dinasti bani abbasiyah⁶.

Sejak awal, mazhab hanafi berhadapan dengan kondisi masyarakat yang heterogen karena Irak merupakan kota kosmopolitan yang menjadi tempat bertemu berbagai peradaban dan kebudayaan pada waktu itu. Irak yang merupakan bekas wilayah yang pernah dikuasai oleh Persia terdiri atas berbagai suku bangsa, seperti Arab, Romawi, dan tentu Persia. Dalam bidang muamalah masyarakat Irak banyak mewarisi tradisi yang berlaku pada masa pemerintahan Persia sebelum Islam⁷.

Tradisi dan budaya kosmopolit masyarakat Irak membuat mazhab hanafi mesti berhadapan dengan berbagai masalah kehidupan yang sangat kompleks. Kondisi yang demikian secara langsung maupun tidak langsung menuntut ulama mazhab hanafi untuk lebih banyak melakukan ijtihad dalam bidang fiqh⁸. Dengan latar budaya masyarakat yang kosmopolit seperti di atas mazhab hanafi lahir. Meski demikian tetap saja terdapat kelompok yang berusaha melegitimasi eksistensinya dengan wahyu. Tak jarang bahkan dengan pemaksaan makna dan penasiran hingga memproduksi hadis-hadis palsu.

Pola dan corak pemikiran madzhan hanafi di Irak mewarisi karakter intelektual yang telah ditanamkan oleh para ulama sebelumnya. Seperti Hammad bin Abi Sulaiman, Ibrahim Annakhoi, Alqomah bin Qais Annakhoi hingga Abdullah bin Mas'ud. Menurut para sejarawan Abdullah ibn Mas'ud merupakan peletak pondasi bangunan pemikiran *madrasah ahli ra'yi* di kufah.

Bangunan intelektual ulama *ahli ra'yi* menjadi semakin kokoh ketika Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan Islam ke Kufah yang diikuti beberapa tokoh senior dari kalangan sahabat⁹. Pada akhirnya Abu Hanifah dianggap sebagai tokoh yang telah berhasil membesarkan bangunan *madrasah ahli ra'yi* sekaligus sebagai pemimpin utamanya.

⁶ M. Abu Zahrah, *Ibn Hazm: Hayaatuh wa 'Ashruhu wa Araauhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Darul Fikril Araby, 1954, hal. 522

⁷ Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, (Kairo: Maktabatun Nahdlatil Mishriyah, 1975 hal. 241

⁸ Ali Hasan Abdul Qadir, *Nadzratun 'Amatun fi Tarikhil Fiqhil Islamy*, hal.69

⁹ Mushtafa Sa'id Alkhin, *Dirasatun Tarikhiyatun lil Fiqh wa Ushulih*, Syiria; Assyirkah Almuttahidah 1984, hal 38

Konsep dan metodologi hukum yang digunakan imam hanafi dalam ijtihadnya dapat dilihat dari pernyataannya yang dikutip dalam kitab Tarikh Baghdad. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa Alquran dan Sunah adalah sumber utama hukum Islam. Maka semua permasalahan yang ada dikembalikan penyelesaiannya berdasarkan Alquran dan Sunah. Bila ternyata Alquran maupun Sunah tidak menjelaskan permasalahan yang ada, Abu Hanifah akan mengambil pendapat para sahabat yang menurutnya terbaik. Namun jika permasalahan sudah disandarkan kepada para *tabi'in*, maka Abu Hanifah akan berijtihad sebagaimana ulama di masa *tabi'in* tersebut berijtihad¹⁰.

Pernyataan Abu Hanifah di atas kemudian menjadi dasar dan metodologi penetapan hukum dalam mazhab hanafi. Assarakhsi memerinci metodologi dan sumber hukum yang digunakan dalam mazhab hanafi sebagai berikut¹¹:

Pertama; Alquran. Metode yang digunakan oleh ulama mazhab hanafi dalam pengambilan dalil yang bersumber pada Alquran berbeda dengan metode yang ditempuh oleh ulama *mutakalimin*. Menurut mazhab hanafi dalil-dalil yang berasal dari Alquran selain dapat diambil melalui *dalalatul ibarat* atau yang juga sering disebut dengan istilah *ibaratun nash* juga dapat melalui *dalalatul isyarah* atau *isyaratun nash*, *dalalatun nash*, dan *dalalatul iqtidla'*.

Kedua, Sunah. Dibandingkan dengan mazhab lain, mazhab hanafi dikenal sebagai mazhab yang sangat ketat dalam menerima sunah atau hadis Nabi. Namun demikian ternyata sunah yang dapat digunakan sebagai dasar hukum tidak hanya yang *mutawatirah* dan *masyhurah*. Bahkan mazhab hanafi juga menerima *khabar ahad* dan *mursal* bila diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya¹². Khusus dalam penerimaan khabar ahad disyaratkan bagi perawi untuk tidak menyalahi riwayat hadisnya dengan perilakunya sendiri.

Pasca Abu Hanifah, dan kepemimpinan mazhab hanafi beralih kepada Abu Yusuf terlihat ada perubahan karakteristik pemikiran hukum Islam dalam mazhab hanafi di Irak. Pada masa Abu Hanifah penerimaan terhadap hadis sebagai sumber hukum terlihat sangat ketat. Akan tetapi pada masa Abu Yusuf penerimaan hadis sebagai hujjah hukum cenderung diperlonggar.

Abdul Qadir Ali Hasan dalam kitabnya *Nadzratun Amatun fi Tarikh Fiqhil Islami* menyatakan bahwa setelah adanya kodifikasi hadis secara massif terlihat kecenderungan ulama *ahli ra'yi* untuk membahas masalah secara lebih intens berdasarkan ketentuan hadis¹³. Misalnya adalah pendapat Abu Yusuf yang berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dalam masalah pembagian harta rampasan perang. Menurut Abu Hanifah, pasukan penunggang kuda mendapat bagian sebagaimana yang diterima oleh pasukan yang berjalan kaki. Karena menurutnya tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh penunggang kuda atas mereka yang berijtihad dengan berjalan kaki. Dalam pandangan Abu Hanifah bila penunggang

¹⁰ Alkhatib Albaghdadi, *Tarikh Baghdad*, Beirut: Darul Fikr vol xiii, hal 368

¹¹ Assarakhsi, *Ushulus Sarakhsi*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah 1993, vol ii, hal 66

¹² Muhammad Tiwanan, *Alijthad wa Muda Hajatina fi Hadzal 'Ashr*, Kairo: Darul Kutubil Haditsah hal.60

¹³ Ali Hasan Abdul Qadir, *Nazratun 'Amatun fi Tarikhil Fiqhil Islami*, hal. 221

kuda diberi bagian lebih banyak sama saja dengan memberi bagian yang sama antara manusia dengan binatang.

Sementara Abu Yusuf berpendapat bahwa pasukan penunggang kuda mendapat dua bagian dari harta rampasan perang dan pejalan kaki hanya mendapat satu bagian saja. Pendapat Abu Yusuf ini berdasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan demikian. Menurut pemahaman Abu Yusuf dua bagian bagi penunggang kuda bukan berarti memberi bagian yang sama antara manusia dengan binatang. Akan tetapi hadis tersebut menjadi motivasi bagi umat Islam untuk menggunakan kuda dalam berjihad. Dengan menggunakan kuda pasukan Islam dapat bergerak dengan cepat dan efektif dalam mengalahkan lawan. Abu Yusuf juga menyatakan bahwa dua bagian bagi penunggang kuda semuanya diterima oleh manusianya, bukan kudanya¹⁴.

Ketiga, ijmak. Lebih khusus yang dimaksud dalam mazhab hanafi adalah ijmak yang telah dilakukan oleh para sahabat. Mazhab hanafi menerima pendapat para sahabat sebagai hujah atau dasar hukum karena dianggap semua pendapat para sahabat bersumber dari Alquran dan Sunah. Apalagi ijmak atau kesepakatan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Para sahabat merupakan golongan yang kebersamai kehidupan Nabi, maka wajar bila mereka dianggap sebagai kelompok umat Islam yang paling mengetahui Alquran dan Sunah. Namun jika terjadi perselisihan pendapat antara para sahabat, mazhab hanafi akan memilih pendapat para sahabat yang menurut mereka lebih dekat dengan ketentuan Alquran maupun Sunah¹⁵.

Keempat, ijtihad. Ijtihad adalah upaya penalaran yang sungguh-sungguh untuk menemukan hukum syara'. Pada tataran praktis, menurut Ali Hasaballah ijtihad dapat dilakukan dengan *qiyas*, *istihsan*, *istislah* dan metodologi lainnya¹⁶. Namun dalam mazhab hanafi ijtihad lebih sering dilakukan dengan menggunakan metodologi *istihsan*. Menurut Assarakhsi *istihsan* berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan dalil lain yang dianggap sesuai dengan kemaslahatan hidup¹⁷. Atau dalam definisi yang sederhana *istihsan* menekankan untuk lebih memilih dalil yang tidak kuat dan meninggalkan dalil yang kuat jika dianggap lebih membawa kebaikan dan kemaslahatan hidup. Namun begitu perpindahan dalil dalam *istihsan* dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan akal, namun juga harus mempertimbangkan ketentuan Alquran dan Sunah. Inilah yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan *sanadul istihsan*¹⁸.

Berdasarkan *istihsan*, air bekas yang diminum burung buas dalam mazhab hanafi tidak dianggap najis. Karena burung buas ketika minum menggunakan paruhnya sehingga air liurnya tidak secara langsung tercampur dengan air yang

¹⁴ Abu Yusuf, *Kitabul Kharaj*, Almatbaah Assalafiyah, 1971 hal. 17-18

¹⁵ Abu Yusuf, *Kitabul Kharaj*, hal. 61-64

¹⁶ Ali Hasaballah, *Ushulut Tasyri'il Islamy*, Kairo: Darul Ma'arif, 1964, hal. 58

¹⁷ Assarakhsi, *Ushulus Sarakhsi*, hal 58

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Mashadirut Tasyri'il Islamy fima la Nasha fih*, Kuwait: Darul Qalam, 1973, hal.7

diminumnya¹⁹. Jika berdasarkan qiyas, air di atas dihukumi najis, karena burung buas kedudukannya sama dengan binatang buas lainnya.

Menurut Assarakhsi, berdasarkan *istihsan*, hukuman pencurian berlaku bagi sekelompok orang yang melakukan kejahatan pencurian secara bersama-sama meskipun yang membawa hasil curian tersebut hanya satu orang dari mereka. Jika menggunakan metodologi *qiyas*, yang dapat dijatuhi hukuman pencurian hanya orang yang membawa barang curian saja²⁰.

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan mazhab hanafi terlihat bahwa secara hirarki mereka mereka tetap mendahulukan *dalil naqli* di atas *dalil aqli*. Akal atau ijtihad dilakukan ketika Alquran maupun Sunah tidak memberi penjelasan terhadap masalah yang terjadi. Penggunaan *dalil aqli* dalam mazhab hanafi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.

Dalam kehidupan modern *istihsan* mestinya bisa digunakan sebagai terobosan hukum dalam pembaharuan hukum Islam. Karena *istihsan* mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kemaslahatan hidup yang mesti terus diwujudkan dari pada memperthankan ketentuan teks yang tidak jarang abai terhadap persoalan-persoan hidup yang factual. Ini terkait dengan maqashid atau tujuan syariah yang menjadi pondasi utama syariah. Dengan begitu maka hukum Islam akan selalu memiliki relevansinya dengan kehidupan umat manusia.

Relevansi Konsep Pemikiran Hukum Islam Mazhab Hanafi dengan Madrasah ahl ra'yi

Polarisasi *madrasah ahl ra'yi* dan *ahli hadis* selalu digunakan untuk mengelompokkan corak ulama iqh dan usul fiqh. Dalam kontek Indonesia polarisasi ini identic dengan pengelompokan umat Islam konservatif dan modernis. Polarsisai sering menunjukkan hubungan saling menutup (*mutuality exclusive*), tapi dalam prakteknya masing-masing kelompok berjalan secara alamiah tidak saling menghegemoni.

Dimensi sosio kultural, juga politik yang melatari mazhab hanafi dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi karakter hukum Islam mazhab hanafi yang rasional. Di kalangan para ulama, mazhab hanafi banyak dituduh sekuler, dan bahkan dianggap berani meninggalkan Alquran dan Sunah demi untuk mempertahankan pemikiran yang berdasarkan akal. Untuk melihat relevansi pemikiran hukum Islam mazhab hanafi dengan konsep pemikiran *ahl ra'yi* sebenarnya dapat dilihat dari dasar hukum yang mereka gunakan dalam berijtihad.

Alquran yang merupakan sumber hukum Islam yang utama menurut mazhab hanafi merupakan teks yang dapat dipahami dalam dua kondisi *dzahir* yang terkait makna tersurat dan *bathin* yang meliputi tujuan atau *maqashid syariah*. Perangkat utama untuk mengetahui makna tekstual Alquran tentu bahasa Arab. Pada tahap ini pendekatan kebahasaan dengan *qawa'id lughawiyah* menjadi sangat penting untuk mengetahui maksud dari ayat Alquran maupun hadis Nabi.

Sementara makna *bathin* yang terkait dengan *maqashid syariah* dalam mazhab hanafi berangkat dari keyakinan tentang rasionalitas teks suci. Menurut mereka semua ketentuan syara yang diturunkan Allah tidak mungkin hampa dari

¹⁹ Assarakhsi, *Ushulus sarakhsi*, hal. 73

²⁰ Assarakhsi, *Ushulus sarakhsi*, hal. 201

tujuan-tujuannya yang masuk akal. Karena itu ulama mazhab hanafi dikenal paling sering melakukan *ta' lilul ahkam* atau mencari dasar hukum untuk mengaktualisasikan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Begitu juga yang terjadi dengan Sunah, yang juga dapat dipahami secara *zahir* dan *bathin* sebagaimana Alquran. Dalam hal Sunah, mazhab hanafi sangat membatasi penerimaannya dengan pertimbangan banyaknya hadis palsu yang digunakan sebagai hujah hukum. Terlebih di Irak yang menjadi pusat pergolakan politik Islam saat itu dan beredar banyak hadis palsu di kalangan umat Islam. Maka tidak aneh kemudian bila beberapa hadis atau sunah yang dijadikan hujah di wilayah Hijaz, tidak diterima sebagai dasar hukum dalam mazhab hanafi. Relativitas kedudukan hadis di kalangan para ulama turut dikomentari oleh Abu Rayyah dengan pernyataannya bahwa mempercayai semua riwayat hadis Bukhari tidak termasuk sebagai dasar keimanan dan rukun Islam²¹.

Untuk memahami dua sumber utama hukum Islam yang digunakan dalam mazhab hanafi, bahasa dan akal mendapat tempat yang seimbang dan proporsional untuk menetapkan hukum. Artinya mazhab hanafi tidak mengabaikan makna *zahir* dan hanya memprioritaskan makna *bathin*. Bila demikian tentu tidak tepat menuduh mazhab hanafi sebagai mazhab yang sekuler karena berani meninggalkan ketentuan dalil naqli dalam berijtihad.

Dasar hukum selanjutnya yang digunakan mazhab hanafi adalah ijmak. Praktek ijmak pertama kali terjadi dalam sejarah Islam adalah di masa sahabat. Mazhab hanafi menerima ijmak sahabat sebagai hujah hukum. Tidak hanya itu, pendapat sahabat secara individu dalam mazhab hanafi juga dapat dijadikan dasar hukum dalam berijtihad. Pendapat para sahabat diterima sebagai hujah hukum karena mereka dianggap sebagai golongan yang paling mengerti isi kandungan Alquran maupun hadis²². Dengan demikian menurut mazhab hanafi pendapat sahabat selalu memiliki dasar legitimasi Alquran maupun sunah atau setidaknya berdasarkan pemahaman mereka terhadap Alquran maupun sunah.

Dalam mazhab hanafi ijtihad dilakukan setelah upaya menggali semua dasar hukum di atas tidak menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan ijtihad yang sering menggunakan metodologi istihsan Abu Hanifah dan para ulama mazhab hanafi menyelesaikan masalah-masalah fiqh yang ada. Meskipun Abu Hanifah dan mazhab hanafi yang memelopori penggunaan istihsan dalam berijtihad, namun bukan berarti ulama dari mazhab lain tidak memakai istihsan dalam berijtihad²³.

Dengan demikian apabila konsep *madrasah ahl ra'yi* didefinisikan sebagai kumpulan ulama mujtahid yang menggunakan akal dengan tetap mengedepankan *dalil naqli* yang bersumber dari *wahyu ilahi* di atas *dalil aqli*, maka corak pemikiran mazhab hanafi sangat relevan dengan bangunan konsep tersebut. Akan tetapi jika

²¹ Abu Rayyah, *Adlwaun 'ala Sunnatil Muhammadiyah*, Kairo: Darul Ma'arif 1976, hal. 305

²² Ahmad Amin, *Dluhal Islam*, Kairo: Darun Nahdlatil Mishriyah, 1974 hal. 151

²³ Muhammad Khudlari Bik, *Tarikhut Tasyri'il Islamy*, Beirut: Darul Fikr, 1967 hal.169

madrasah *ahli ra'yi* dianggap sebagai kumpulan ulama yang sekuler dan liberal yang suka mengabaikan ketentuan *dalil naqli* maka pemikiran hukum mazhab hanafi tidak relevan dianggap sebagai representasi kelompok ini. Oleh karena itu Assya'rani membantah berbagai tuduhan yang mengatakan bahwa Abu Hanifah telah meninggalkan sunah²⁴.

KESIMPULAN

Bahasa dan akal selain sebagai dua unsur penting dalam berijtihad sekaligus juga merupakan sumber konflik yang telah mengakibatkan para ulama terpecah dalam kelompok ahli hadis dan *ahl ra'yi*. Kelompok pertama merupakan golongan yang kurang memberi porsi yang memadai terhadap eksistensi akal dalam berijtihad. Sementara kelompok kedua dianggap sebagai golongan yang memberi cukup luas peran akal dalam berijtihad. Bagi mereka ketentuan syariah tidak cukup hanya dipandang sebagai ketentuan yang bersifat *ta'abudiyah*, tapi selalu memiliki dasar dan tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan manusia.

Mazhab hanafi menempatkan akal sebagai sumber hukum setelah Alquran dan sunah. Akal berposisi sebagai pelengkap wahyu. Karena itu akal tidak mungkin mendahului kehendak wahyu yang menjadi otoritas *Ilahi*. Dengan demikian jika dalam *madrasah ahli ra'yi* rasionalitas akal menjadi pondasi dasar dalam pemikiran hukum Islam, maka corak pemikiran hukum Islam mazhab hanafi memiliki yang relevansi yang cukup signifikan dengan bangunan konsep *madrasah ahli ra'yi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, Ali Hasan, *Nazratun 'Amatun fi Tarikhil Fiqhil Islami*, (Kairo: Darul Kutub Alhaditsah, 1986)
- Abu Rayyah, *Adlwaun 'ala Sunnatil Muhammadiyah*, (Kairo: Darul Ma'arif 1976)
- Abu Yusuf, *Kitabul Kharaj*, (Almatbaah Assalafiyah, 1971)
- Albaghdadi, Alkhatib, *Tarikh Baghdad*, (Beirut: Darul Fikr)
- Alkhin, Mushtafa Sa'id, *Dirasatun Tarikhiyatun lil Fiqh wa Ushulih*, (Syiria; Assyirkah Almuttahidah 1984)
- Alsytibi, *Ali'tisham*, (Beirut: Darul Fikr, tt.)
- Alsytibi, *Almuwafaqat fi ushulil Ahkam*, tahq. Muhammad Hasanain Mahluf, (Beirut Darul Fikr ,tt.)
- Amin, Ahmad *Dluhal Islam*, (Kairo: Darun Nahdlatil Mishriyah, 1974)
- Assarakhsi, *Ushulus Sarakhsi*, (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah 1993)
- Assya'rani, *Almizanul Kubra*, (Beirut: Darul fikr,tt)
- Bik, Muhamad Khudlari, *Tarikhut Tasyri'il Islami*, (Beirut: Darul Fikr 1967)
- Bik, Muhammad Khudlari *Tarikhut Tasyri'il Islamy*, (Beirut: Darul Fikr, 1967)
- Hasaballah, Ali, *Ushulut Tasyri'il Islamy*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1964)
- Khalaf, Abdul Wahab *Mashadirut Tasyri'il Islamy fima la Nasha fih*, (Kuwait: Darul Qalam, 1973)
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalam 1978)
- Tiwanan, Muhammad *Alijihad wa Muda Hajatina fi Hadzal 'Ashr*, (Kairo: Darul Kutubil Haditsah, tt)
- Zahrah, M. Abu, *Ibn Hazm: Hayaatuh wa 'Ashruhu wa Araauhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Darul Fikril Araby, 1954)

²⁴ Assya'rani, *Almizanul Kubra*, Beirut: Darul fikr,tt. Vol.i hal. 35